



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.

6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di BLUD Pukesmas yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pelayanan lainnya.
7. *Home Visit* adalah pelayanan kunjungan ke rumah penderita untuk mengetahui kondisi penderita.
8. *Home Care* adalah pelayanan medik dasar dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan lainnya di rumah penderita atas permintaan penderita.
9. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
10. Pemeriksaan Penunjang Diagnosis adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium
11. Tarif Layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di BLUD Pukesmas yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa pelayanan yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD Pukesmas dalam menerapkan Tarif Layanan atas pelayanan yang dilakukan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemungutan Tarif Layanan pada BLUD Pukesmas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan;
- b. Tarif Layanan; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB IV
JENIS LAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

(1) Jenis layanan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. layanan rawat jalan;
- b. layanan konsultasi;
- c. layanan rawat di rumah;
- d. layanan kegawatdaruratan;
- e. layanan rawat inap;
- f. layanan kebidanan dan penyakit kandungan;
- g. layanan medik;
- h. layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis;
- i. layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis lainnya;
- j. layanan pemeriksaan kesehatan;
- k. penelitian / survey / studi banding / praktek;
- l. layanan dengan mobil puskesmas; dan
- m. layanan lain-lain.

(2) Setiap jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.

Bagian Kedua
Layanan Rawat Jalan
Pasal 5

Layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. poli umum;
- b. poli gigi;
- c. poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- d. poli jiwa; dan
- e. poli spesialis.

Bagian Ketiga
Layanan Konsultasi
Pasal 6

Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. konsultasi gizi;
- b. konsultasi sanitasi;
- c. konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);
- d. konsultasi narkoba; dan
- e. konsultasi spesialis.

Bagian Keempat
Layanan Rawat di Rumah
Pasal 7

Layanan rawat di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. *Home Visite*; dan
- b. rawat di rumah (*Home Care*).

Bagian Kelima
Layanan Kegawatdaruratan
Pasal 8

Layanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. layanan Unit Gawat Darurat (UGD); dan
- b. layanan pengamanan kesehatan kecuali kegiatan sosial/nirlaba.

Bagian Keenam
Layanan Rawat Inap
Pasal 9

Layanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. rawat inap pasien umum;
- b. rawat inap isolasi pasien jiwa;
- c. rawat inap pasien jiwa yang stabil; dan
- d. rawat inap oleh spesialis.

Bagian Ketujuh
Layanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
Pasal 10

Layanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. persalinan normal;
- b. persalinan dengan penyulit dan komplikasi;
- c. perawatan pasca abortus; dan
- d. pertolongan gawat darurat bayi baru lahir.

Bagian Kedelapan

Layanan Medik

Pasal 11

Layanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Tindakan Medik;
- b. Tindakan Medik operatif;
- c. Tindakan Medik non operatif;
- d. konsultasi medik; dan
- e. Tindakan Medik gigi.

Bagian Kesembilan

Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis

Pasal 12

Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. pemeriksaan urine;
- b. hematologi;
- c. imunologi dan serologi;
- d. kimia klinik; dan
- e. parasitologi dan bakteriologi.

Bagian Kesepuluh

Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis Lainnya

Pasal 13

Layanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. foto ronsen;
- b. Elektro Kardio Grafi (EKG);
- c. Ultra Sono Grafi (USG); dan
- d. dopper.

Bagian Kesebelas
Layanan Pemeriksaan Kesehatan
Pasal 14

Layanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan pelajar;
- b. pemeriksaan kesehatan masyarakat umum; dan
- c. pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.

Bagian Keduabelas
Penelitian/Survey/Studi Banding/Praktek
Pasal 15

Penelitian/survey/studi banding/praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k meliputi:

- a. penelitian/survey;
- b. studi banding; dan
- c. praktek mahasiswa.

Bagian Ketigabelas
Layanan dengan Mobil Puskesmas
Pasal 16

Layanan dengan mobil Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l meliputi:

- a. rujukan ke rumah sakit dalam Daerah;
- b. rujukan antar puskesmas;
- c. rujukan ke rumah sakit luar Daerah; dan
- d. mengambil/mengantar pasien/jenazah.

Bagian Keempatbelas
Layanan Lain-lain
Pasal 17

Layanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m meliputi:

- a. akupuntur;
- b. akupresur;
- c. fisioterapi;
- d. parkir;
- e. sewa aula/ruang pertemuan;
- f. sewa alat BLUD Puskesmas; dan
- g. sewa lahan untuk kantin.

BAB V
TARIF LAYANAN
Pasal 18

- (1) BLUD Puskesmas memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan yang selanjutnya menjadi pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di BLUD Puskesmas dikenakan Tarif Layanan.

Pasal 19

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Besaran Tarif Layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Tarif Layanan di BLUD Puskesmas.
- (2) Pengurangan dan keringanan Tarif Layanan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Tarif Layanan.
- (4) Pembebasan Tarif Layanan di BLUD Puskesmas dengan jaringannya serta tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan diberikan secara langsung tanpa mengajukan permohonan.
- (5) Pembebasan Tarif Layanan di BLUD Puskesmas pada jenis obyek Tarif Layanan pelayanan rawat inap diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagi pasien yang merupakan anggota Badan/lembaga yang menjalin kerjasama dengan BLUD Puskesmas dikenakan Tarif Layanan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 22

Bagi kader posyandu yang memerlukan layanan kesehatan tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan diberikan pembebasan terhadap Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Tarif Layanan di Puskesmas dengan jaringannya serta tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS TARIF LAYANAN	TARIF LAYANAN (Rp)
1	2	3
I	LAYANAN RAWAT JALAN	
	Poli Umum, Poli Gigi, Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Poli Jiwa	10.000
II	LAYANAN KONSULTASI	
	Konsultasi Gizi, Konsultasi Sanitasi, Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), Konsultasi Narkoba	5.000
III	LAYANAN RAWAT DI RUMAH	
	1. <i>Home Visite</i>	25.000
	2. Rawat Di Rumah (<i>Home Care</i>)	15.000
IV	LAYANAN KEGAWATDARURATAN	
	1. Layanan Unit Gawat Darurat (UGD)	10.000
	2. Layanan Pengamanan Kesehatan Kegiatan:	
	a. kurang dari 4 jam	200.000
	b. setiap tambah 4 jam	100.000
V	LAYANAN RAWAT INAP	
	1. Biaya rawat inap pasien umum per hari	120.000
	2. Biaya rawat inap isolasi pasien jiwa per hari	200.000
	3. Biaya rawat inap pasien jiwa yang stabil per hari	150.000
VI	LAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	1. Persalinan Normal di Puskesmas	600.000
	2. Persalinan dengan robekan jalan lahir dan perdarahan di Puskesmas	800.000
	3. Persalinan dengan alat vakum	850.000
	4. Pengambilan sisa plasenta di Puskesmas	100.000
	5. Perawatan pasca Abortus	100.000

	6. Kuretase/AVM	500.000
	7. Pertolongan GD pada bayi baru lahir di Puskesmas	100.000
	8. Biaya Observasi Persalinan yg dirujuk ke RS	100.000
VII	LAYANAN MEDIK	
	A. TINDAKAN MEDIK	
	1. Jahit luka 1 s/d 5 jahitan per lokasi	15.000
	2. Jahit luka lebih dari 6-10 jahitan per lokasi	20.000
	3. Jahit luka lebih dari lebih dari 10 jahitan per lokasi	30.000
	4. Angkat jahitan 1 s/d 5 jahitan	5.000
	5. Angkat jahitan > 5 jahitan	10.000
	6. Insisi	15.000
	7. Insisi infeksi pada mata	25.000
	8. Tindik per daun telinga	5.000
	9. Repair per daun telinga	25.000
	10. Pemasangan IUD	20.000
	11. Pencabutan IUD	25.000
	12. Pemasangan Implat	25.000
	13. Pencabutan inplant	50.000
	14. Pengambilan benda asing THT dan mata	25.000
	15. Pengambilan serumen	15.000
	16. Operasi tumor kulit	50.000
	17. Pemasangan infuse	10.000
	18. Pemasangan kateter	15.000
	19. Pencabutan kateter	10.000
	20. Pemasangan oksigen/jam	10.000
	21. Pencabutan kuku	20.000
	22. Pel. Penguapan saluran nafas	30.000
	23. Pelayanan kumbah lambung	30.000
	24. Pel. Pencahar	30.000
	25. Perawatan Luka	10.000
	26. Perawatan Luka sedang	25.000
	27. Reposisi Fraktur/Fiksasi Fraktur	50.000
	28. Resusitasi anak dan dewasa	25.000
	29. Tindakan medis ringan lainnya	10.000
	B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
	1. Sunat	150.000
	2. Vasektomi	400.000
	3. Venaseksi	100.000

	4. Operasi tumor karena pembekuan (cryo surgery)	350.000
	5. Ekstirpasi tumor sedang	150.000
	C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	
	1. Pemeriksaan Visus	10.000
	2. Pap Smear	60.000
	3. IVA	20.000
	D. KONSULTASI MEDIK	
	Konsultasi Ahli : Dokter Spesialis	50.000
	E. TINDAKAN MEDIK GIGI	
	1. Pembersihan karang gigi (per kwadran)	20.000
	2. Pencabutan gigi anak	15.000
	3. Pencabutan gigi dewasa ringan	30.000
	4. Pencabutan gigi dewasa sulit	50.000
	5. Pencabutan gigi dewasa tertanam	200.000
	6. Insisi abses gigi	25.000
	7. Tambal gigi sementara per gigi	20.000
	8. Tambal gigi tetap	30.000
	9. Tambal gigi tetap dengan sinar (light curing)	50.000
	10. Perawatan saraf gigi (endodonsi)	25.000
	11. Perawatan luka di mulut	10.000
VIII	LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS	
	A. URINE	
	1. Urin Lengkap	25.000
	2. Reduksi	5.000
	3. Albumin	5.000
	B. HEMATOLOGI	
	1. Darah lengkap otomatis	40.000
	2. Hemoglobin	5.000
	3. Laju endap darah	5.000
	4. Haematokrit	10.000
	5. Eritrosit	5.000
	6. Lekosit	5.000
	7. Trombosit	15.000
	8. Hitung Jenis Lekosit	10.000
	9. Masa Perdarahan	5.000
	10. Masa pembekuan	5.000

	C. IMUNOLOGI & SEROLOGI	
	1. Golongan darah	10.000
	2. Tes kehamilan Rapid test	10.000
	3. Tes kehamilan (latec)	15.000
	4. Tes widal	20.000
	5. Syphilis rapid test	30.000
	6. HBsAg rapid test	35.000
	7. HBs Ag/HIV Elisa	100.000
	8. Narkoba (6 panel)	150.000
	9. HIV rapid test	45.000
	10. Dengue Ig M/ Ig G/Ns 1	150.000
	D. KIMIA KLINIK	
	1. Gula darah	15.000
	2. Asam urat	20.000
	3. Bilirubin total	15.000
	4. Bilirubin direct	15.000
	5. SGOT	20.000
	6. SGPT	20.000
	7. Albumin serum	15.000
	8. Total protein	15.000
	9. Urea / BUN	20.000
	10. Serum kreatinin	15.000
	11. Kolesterol	25.000
	12. Trygliserida	25.000
	13. HDL /LDL Choles	40.000
	E. PARASITOLOGI DAN BAKTERIOLOGI	
	1. Faeses rutin	15.000
	2. Malaria	10.000
	3. Mikrofilaria	8.000
	4. BTA (SPS)	5.000
	5. Pewarnaan neiser	5.000
	6. Pewarnaan gram	5.000
IX	LAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSIS LAINNYA	
	1. Foto Ronsen	
	a. Kepala/posisi	60.000
	b. Thoraks besar /posisi	60.000
	c. Thoraks kecil/posisi	40.000

	d. BOF/posisi	60.000
	e. Vertebra/posisi	60.000
	f. Ekstremitas	70.000
	2. EKG	15.000
	3. USG	25.000
	4. Doppler	5.000
X	LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	
	1. Pelajar	5.000
	2. Masyarakat umum	10.000
	3. Calon Jamaah Haji	10.000
XI	PENELITIAN/SURVEY/PRAKTEK/STUDI BANDING	
	1. PENELITIAN / SURVEY DI PUSKESMAS	
	a. D3/kegiatan	150.000
	b. D4 & S1/kegiatan	200.000
	2. STUDI BANDING	
	a. Honor narasumber/OJ	175.000
	b. Jasa Sarana	200.000
	3. PRAKTEK MAHASISWA DI PUSKESMAS	
	a. D3/orang/minggu	15.000
	b. D4 & S1 /orang/minggu	20.000
	c. Profesi/orang/minggu	25.000
XII	LAYANAN DENGAN MOBIL PUSKESMAS	
	A. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT DALAM DAERAH	
	1. Puskesmas Bendungan	150.000
	2. Puskesmas Dongko	200.000
	3. Puskesmas Pandean	250.000
	4. Puskesmas Durenan	120.000
	5. Puskesmas Baruharjo	130.000
	6. Puskesmas Gandusari	120.000
	7. Puskesmas Karanganyar	120.000
	8. Puskesmas Kampak	130.000
	9. Puskesmas Karangan	100.000
	10. Puskesmas Suruh	130.000
	11. Puskesmas Munjungan	400.000
	12. Puskesmas Panggul	350.000
	13. Puskesmas Bodag	400.000

	14. Puskesmas Pogalan	100.000
	15. Puskesmas Ngulankulon	100.000
	16. Puskesmas Pule	200.000
	17. Puskesmas Trenggalek	50.000
	18. Puskesmas Rejowinangun	50.000
	19. Puskesmas Tugu	100.000
	20. Puskesmas Pucanganak	120.000
	21. Puskesmas Watulimo	200.000
	22. Puskesmas Slawe	175.000
	B. RUJUKAN ANTAR PUSKESMAS	
	Jarak 5 km pertama	50.000
	Selanjutnya per 5 km	25.000
	C. RUJUKAN KE RUMAH SAKIT LUAR DAERAH	
	Jarak 5 km pertama	100.000
	Selanjutnya per 5 km	50.000
	D. MENGAMBIL / MENGANTAR PASIEN / JENAZAH	
	Jarak 5 km pertama	100.000
	Selanjutnya per 5 km	50.000
XIII	LAYANAN LAIN-LAIN	
	1. Akupuntur (Tusuk Jarum)	20.000
	2. Akupresur	15.000
	3. Pelayanan Fisioterapi	10.000
	4. Parkir	
	a. Sepeda Motor	1.000
	b. Mobil	2.000
	5. Sewa Aula/Ruang Pertemuan	400.000
	6. Sewa Alat BLUD Puskesmas	200.000
	7. Sewa Lahan untuk Kantin per tahun	600.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO